



Akibatnya masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian mulai merasa resah, karena melonjaknya harga-harga pupuk dan obat-obat pertanian yang tidak sebanding dengan harga jual panen yang semakin hari semakin menurun.

Dilema tersebut membuat petani mencoba usaha lain agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu alternatif yang dapat dijadikan mata pencaharian tambahan disamping bertani yakni home industri. Home industri mampu menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. Sedang Industry, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Singkatnya, Home Industry (atau biasanya ditulis/dieja dengan “Home Industri”) adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam UU No. 9 Tahun 1995, yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000. Kriteria lainnya dalam UU No 9 Tahun 1995 adalah: milik WNI, berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar dan berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan hukum maupun tidak. Home Industri juga dapat











